



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Tanjung Momong Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan  
Pos -el : dpmd@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 900.1.3/ 04 /DPMD/SK/01/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA NOMOR : 900.1.3/ 02 /DPMD/SK/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 865);
22. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : bahwa pegawai sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Membantu Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
  2. Menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing kegiatan;
  3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan setiap kegiatan serta menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  4. Membuat Laporan Bulanan Triwulan dan Tahunan kepada Pengguna Anggaran;
  5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa  
Pada Tanggal : 26 Januari 2026

  
KEPALA DINAS,  
EFFI S J U H A I R I, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197106022002121007

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	LAMA		BARU		JABATAN	NAMA KEGIATAN	
	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN		KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
1	MUHAMMAD ADI, ST NIP. 19850908 201404 1 001	PENATA (III/c)	MUHAMMAD ADI, ST NIP. 19850908 201404 1 001	PENATA (III/c)	PPTK	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

	<p>2</p> <p>DWI ARIEF LAKSONO, S.E., MM NIP. 19830710 201212 1 001</p>	<p>PENATA Tk.I (III/d)</p>	<p>PRAYOGI WIBOWO, S.H. NIP. 19860426 201404 1 001</p>	<p>PENATA Tk.I (III/d)</p>	<p>PPTK</p>	<p>PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA</p> <p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA</p> <p>PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</p> <p>FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</p> <p>PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA</p> <p>PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA</p> <p>FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA</p> <p>FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN</p> <p>FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</p>
	<p>3</p> <p>M. DWI JAYA PUTERA, SH, MH NIP. 19870321 201101 1 002</p>	<p>PENATA Tk.I (III/d)</p>	<p>ARIEF HERMAWAN, S.H., M.H. NIP. 19830606 201212 1 001</p>	<p>PENATA Tk.I (III/d)</p>	<p>PPTK</p>	<p>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA</p> <p>PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</p> <p>FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p> <p>FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</p> <p>PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA</p> <p>PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA</p> <p>FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA</p> <p>FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN</p> <p>FASILITASI PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</p>

